



**BUPATI POLEWALI MANDAR**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**  
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/468/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK  
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
PERIODE TAHUN 2026-2027**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2026-2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2026-2027.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2026-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

- a. mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA);
- b. mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
- c. mengkoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
- d. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan KLA dan evaluasi; dan
- e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan Dalam Negeri dan Menteri.

KETIGA : Penanggungjawab Kluster:

- a. Kelembagaan Kluster bertugas membuat peraturan/kebijakan daerah tentang indikator terkait.
- b. Hak Sipil dan Kebebasan bertugas:
  1. menyediakan data anak yang terintegrasi dan mendapat kutipan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak;
  2. menyediakan fasilitas informasi layak anak berupa penyiaran, buku, terbitan berkala, internet, video dan bahan lainnya;
  3. menyediakan data jumlah pojok baca, taman cerdas, perpustakaan dan lain-lain, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak Menyediakan data dan informasi kelompok anak yang ada di Kabupaten Polewali Mandar (Jumlah kelompok, jenis kegiatan, jenis kelamin); dan
  4. menyediakan data dan informasi kelompok anak yang ada di Kabupaten Polewali Mandar (Jumlah kelompok, jenis kegiatan, jenis kelamin dan lainnya).
- c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Bertugas:
  1. menyediakan data anak laki-laki dan perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun;
  2. menyediakan data upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama;
  3. menyediakan data lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orangtua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak;
  4. menyediakan data jumlah keluarga/orangtua yang memanfaatkan Lembaga konsultasi tersebut;
  5. menyediakan data Lembaga layanan anak di luar asuhan keluarga;
  6. menyediakan data jumlah anak yang mendapat layanan di Lembaga kesejahteraan social anak;
  7. menyediakan data kebijakan perlindungan anak dalam Lembaga kesejahteraan social anak (LKSA); dan
  8. menyediakan data jumlah anak yang di adopsi melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
- d. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Bertugas:
  1. menyediakan data untuk angka kematian bayi, kekurangan gizi dan data lain yang menyangkut tentang anak;
  2. memfasilitasi dan memantau rumah tangga dengan lingkungan hidup bersih;
  3. melaksanakan monitoring dan evaluasi;

4. menyediakan data prevalensi kekurangan gizi pada balita;
  5. menyediakan data persentase air susu ibu eksklusif;
  6. menyediakan pojok air susu ibu;
  7. menyediakan data persentase imunisasi dasar lengkap;
  8. menyediakan Lembaga yang memberikan pelayanan Kesehatan reproduksi dan mental;
  9. menyediakan data anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
  10. menyediakan data persentase rumah tangga dengan akses air bersih;
  11. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
  12. tersedianya Kawasan tanpa rokok.
- e. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Bertugas:
1. menyediakan data Pendidikan anak;
  2. memfasilitasi untuk membentuk sekolah ramah anak;
  3. membuat program untuk memfasilitasi keamanan dan keselamatan anak ke dan dari sekolah;
  4. menyediakan data sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana kepentingan anak ke dan dari sekolah;
  5. menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif anak yang dapat diakses semua anak; dan
  6. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- f. Perlindungan Khusus Bertugas:
1. mempresentasikan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan;
  2. mempresentasikan kasus anak berhadapan dengan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restorative (Restoratif Justice)*;
  3. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
  4. mempresentasikan anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan buruk anak; dan
  5. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berkenaan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 April 2026

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 30 April 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/468/2026  
TANGGAL : 30 APRIL 2026

**SUSUNAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2026-2027**

- I. Pembina : 1. Bupati Polewali Mandar  
2. Wakil Bupati Polewali Mandar  
3. Ketua DPRD Kabupten Polewali Mandar  
4. KAPOLRES Polewali Mandar  
5. DANDIM 1409 Polewali Mandar  
6. Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar  
7. Ketua Pengadilan Negeri Polewali Mandar
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- IV. Ketua Harian : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar

Penanggung Jawab Klaster:

- I. Kelembagaan:
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar (Koordinator)
  2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Polewali Mandar
  3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Polewali Mandar
  4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar
  5. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar
  6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  7. Para Camat Se-Kabupaten Polewali Mandar
  8. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar
- II. Hak Sipil dan Kebebasan:
1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar (Koordinator)
  2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persendian Kabupaten Polewali Mandar
  3. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar
  4. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Polewali Mandar
  5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar
  6. Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar
- III. Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif:
1. Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Polewali Mandar (Koordinasi)
  2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan.
  3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar
  4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar

5. Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar
  6. Kabid PAUD-HI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar
  7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Polewali Mandar
  8. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Polewali Mandar
  9. Ketua Puspa Kabupaten Polewali Mandar
- IV. Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan:
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar (Koordinator)
  2. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar
  3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan.
  4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar
  5. Direktur RSUD Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar
  6. Direktur PDAM Kabupaten Polewali Mandar
  7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Polewali Mandar
  8. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Polewali Mandar
- V. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar
  2. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar
  3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar
  4. Sekretaris Dinas P2KBP3A Kabupsten Polewali Mandar
  5. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
  6. Kepala SKB Kabupaten Polewali Mandar
- VI. Perlindungan Khusus Anak:
1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar (Koordinator)
  2. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar
  3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar
  4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Polewali Mandar
  5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar
  6. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Polewali
  7. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Polewali
  8. P2TP2A Kabupaten Polewali Mandar
  9. Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB)
  10. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kabupaten Polewali Mandar



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 April 2026

